



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JALAN P. NYAK MAKAM No. 23 GP. KOTA BARU TELP/FAX . (0651) 7555136, 7555137
E-mail:disdikbudbna@gmail.com Website.www.disdikbudbna.com

Kode Pos:23125

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 421.9/A2/3629/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan pembinaan Pendidikan Kursus/LKP adalah usaha untuk mengembangkan kepribadian profesional dan untuk meningkatkan kompetensi vocational;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh dapat memberikan Izin penyelenggaraan lembaga pendidikan/kursus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ponit a dan b perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang perimbangan keuangan Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
11. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Percepatan dan Pemberantasan Buta Aksara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007, standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;

17. Peraturan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 261/U/1999 Tentang Perizinan;
19. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
20. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
21. Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh Nomor:421.9/A2/3628 Tahun 2018 tentang Pendirian Satuan Pendidikan LKP Anggrek.
22. Surat permohonan perpanjangan izin operasional Lembaga Pendidikan dan Keterampilan Anggrek tanggal 5 Maret 2018 nomor:011/LPKA/III/2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan izin Penyelenggaraan Pendidikan Kursus/LKP kepada:
 Nama Lembaga : **LPK Anggrek**
 Jenis Pendidikan : **Kursus Menjahit**
 Rumpun : **Pendidikan dan Jasa**
 Alamat : **Jln. St. Malikul Saleh**
 Gampong : **Lhong Raya**
 Kecamatan : **Banda Raya**
 Kota : **Banda Aceh**
 Pemilik Lembaga : **Lembaga Pendidikan dan Keterampilan Anggrek**
 Nama Pemilik : **Nurzaiti, S.Pd**
 Penyelenggara : **Nurzaiti, S.Pd**
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kursus tersebut berlaku terhitung tanggal, **23 April 2018 s.d 23 April 2020.**
- KETIGA** : Kepada pemegang izin diwajibkan sebagai berikut:
 1. Penyelenggarakan pendidikan/kursus memenuhi standar sarana dan prasarana minimal dalam menyelenggarakan pendidikan tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati segala peraturan dan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
 5. Mengaktifkan Dapodik Dikmas sesuai dengan aturan dan ketentuan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : **Banda Aceh**
 Pada Tanggal : **23 April 2018 M**
 7 Sya'ban 1439 H

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KOTA BANDA ACEH**



SYARIDIN, S. Pd., M. Pd
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19701231 199512 1 033



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JALAN P.NYAK MAKAM NO.23 GP KOTA BARU TELP/FAX. (0651) 7555136,7555137
E-mail : disdikbud@gmail.com website : www.disdikbudbna.com

Kode Pos : 23125

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 421.9/A2/LKP/3628/2018
TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN KURSUS/LKP ANGGREK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa peran Kursus dan Pelatihan dalam memberikan layanan pengetahuan, ketrampilan dan sikap bagi masyarakat untuk bekal bekerja atau berwirausaha merupakan salah satu aspek yang sangat strategis dalam mendukung program pengentasan kemiskinan dan pengangguran;
- b. bahwa Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kursus/LKP perlu dilakukan pendataan terhadap izin Pendirian dan Izin Operasional Kursus/LKP; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a dan b perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- c.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
11. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2006 Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Percepatan dan Pemberantasan Buta Aksara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;


14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007, Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 261/U/1999 Tentang Perizinan;
19. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
20. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
21. Surat permohonan perpanjangan izin operasional Lembaga Pendidikan dan Keterampilan Anggrek tanggal 5 Maret 2018 nomor:011/LPKA/III/2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Pendirian Satuan Pendidikan Kursus/LKP kepada:
- | | |
|----------------------|---|
| Nama Lembaga | : LPK Anggrek |
| Jenis Pendidikan | : Kursus Menjahit |
| Rumpun | : Pendidikan dan Jasa |
| Alamat | : Jln. St. Malikul Saleh |
| Gampong | : Lhong Raya |
| Kecamatan | : Banda Raya |
| Kota | : Banda Aceh |
| Tahun Pendirian | : 2007 |
| Nomor Akte Notaris | : 17 |
| Tanggal Akte Notaris | : 30 Juni 2007 |
| Notaris | : Evi Melwinta Morin, SH |
| Pemilik Lembaga | : Lembaga Pendidikan dan Keterampilan Anggrek |
| Nama Pemilik | : Nurzaiti, S.Pd |
- KEDUA** : Keputusan ini dikeluarkan dalam rangka pendataan kembali, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 23 April 2018 M
 7 Sya'ban 1439 H


KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDA ACEH
SYARIDIN, S. Pd., M.Pd
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19701231 199512 1 033